



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**H. AHMAD ZAELANI bin MARHANANG**, tempat dan tanggal lahir Tamban, 11 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Poros Propinsi Dusun II, Rt.006, Rw.002, Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Sekapuk, Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**RAIHANAH binti USMAN**, tempat dan tanggal lahir Tamban, 10 September 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Poros Propinsi Dusun II, Rt.006, Rw.002, Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Sekapuk, Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05

*Penetapan Nomor 16 dari 1 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA.BlcN*



Januari 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa  
Pengadilan Agama Batulicin Nomor  
07/SK.KH/I/2021/PA.Blcn tanggal 06 Januari 2021,  
selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para**  
**;Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka  
sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05  
Januaria 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Batulicin Nomor 9 /Pdt.P/2021/PA. Blcn tanggal 6 Januari ,2021  
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 14 April 2003 di hadapan seorang penghulu bernama GURU ABU di Desa Bantam, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama M. YUNUS (karena pada saat itu Bapak Kandung Pemohon sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama ABDUL HARIS dan AHMAD HUMAIDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-

*Penetapan Nomor 16 dari 2 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama MAULIDIN bin H. AHMAD ZAELANI, lahir di Sekapuk pada tanggal 08-07-2006;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**H. AHMAD ZAELANI bin MARHANANG**) dengan Pemohon II (**RAIHANAH binti USMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2003 di Desa Bantam, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

*Penetapan Nomor 16 dari 3 Halaman9/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat Pengumuman nomor 9/Pdt.P/2021/PA. Blcn pada tanggal 07 Januari 2021;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 1 tentang nama saksi- saksi nikah yaitu ABDUL HARIS dan AHMAD HUMAIDI dirubah menjadi ULTRA dan UDIN dan keterangan tambahan bahwa sebagai berikut :

- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama M. YUNUS KARENA pada waktu itu Ayah dan Kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan selanjutnya berwakil kepada penghulu;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I bercerai mati dengan istri pertama yang menikah secara resmi yang bernama Kasnah binti Sukur dan dikarunia 5 (lima) orang anak kemudain setelah Kasnah meninggal dunia Pemohon I menikah lagi dengan perempuan yang bernama Norhana secara tidak resmi atau nikah sirri dan tidak mempunyai anak dan setelah Norhana meninggal dunia Pemohon menikah dengan Pemohon II secara tidak resmi ;
- Bahwa Pemohon II bercerai mati dengan suami pertama yang menikah secara resmi yang bernama Sahlan bin Selamat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan setelah Sahlan meninggal dunia pada tahun 2002 setelah lebih dari 1 (satu) tahun Pemohon II menikah secara tidak resmi atau sirri dengan Pemohon I ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Penetapan Nomor 16 dari 4 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA. Blcn*



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: ..... atas nama H. AHMAD ZAELANI diterbitkan tanggal 28 Oktober 2012 Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: .....atas nama RAIHANAH diterbitkan tanggal 11 Desember 2012. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor .....diterbitkan tanggal 18 Nopember 2020 oleh Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi kode P.3. dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor..... atas nama H. AHMAD ZAELANI sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 28 Desember 2017 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor .....atas nama NORHANA diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 oleh Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi kode P.5. dan dibubuhi paraf;

*Penetapan Nomor 16 dari 5 Halaman9/Pdt.P/2021/PA.Bln*



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor .....atas nama SAHLAN diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 oleh Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. dan dibubuhi paraf;

**B. Saksi**

1. **Andrin bin Suharti Ahmad Humaidi bin Subli**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Provinsi Km. 185 RT.006 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu .Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2003 secara Islam di hadapan Penghulu yang bernama GURU ABU di Desa Bantam, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Para Pemohon menikah tersebut;
  - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama M. YUNUS karena pada waktu itu Ayah dan Kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan selanjutnya berwakil kepada penghulu;
  - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 )dua (orang laki-laki yang sudah dewasa yaitu UDIN dan ULTRA;
  - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 )seratus ribu rupiah (dibayar tunai ;

*Penetapan Nomor 16 dari 6 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA.Bln*





- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda ;cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah((*nasab*, sesusuan( (*radhaah* maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami- isteri dan sudah dikarunia1 )satu (orang anak yang be rnama Maulidin;
  - Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam(murtad) dan tidak pernha juga bercerai;
  - Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;
2. **Abdul Haris bin Husni**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Propinsi RT.006 RW.003 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada :pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2003 secara Islam di hadapan Penghulu yang bernama GURU ABU di Desa Bantam, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Para Pemohon menikah tersebut;
  - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama M. YUNUS karena pada waktu itu Ayah dan Kakek

*Penetapan Nomor 16 dari 7 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA.Bln*



kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan selanjutnya berwakil kepada penghulu;

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa yaitu UDIN dan seorang lagi saya lupa namanya;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (dibayar tunai);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda; cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- (Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah *nasab*, (sesusuan (*radhaah*)) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Maulidin;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah juga bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 02 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini; merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

*Penetapan Nomor 16 dari 8 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 05 Januari ternyata telah memenuhi syarat formil surat kuasa 20201, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA Nomor .6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor tahun 502009 Pasal 49 huruf a, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama

*Penetapan Nomor 16 dari 9 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



tenggang waktu 14(empat) belas hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7ayat ) 4 (Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak *persona*; *standi in judicio dalam perkara a quo*

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai dengan P.6 (tersebut merupakan fotokopian yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/ 2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1huruf (a) dan (f) serta Pasal 2ayat) 1 (Peraturan Pemerintah No .24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta, memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat; diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2, Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

*Penetapan Nomor 16 dari 10 Halaman9/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, ) bahwa berdasarkan bukti P.3 (Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama pada 14 April namun tidak tercatat di 2003 KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Para Pemohon tinggal dalam satu keluarga ;

Menimbang, ) bahwa berdasarkan bukti P.5 Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus Duda cerai mati dari seorang perempuan yang bernama NORHANA ;

Menimbang, ) bahwa berdasarkan bukti P.6 (Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus Janda cerai mati dari seorang laki-laki yang bernama SAHLAN;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg. , oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. , oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

*Penetapan Nomor 16 dari 11 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 14 April 2003 di hadapan Penghulu yang bernama Guru Abu di Desa Bantam Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama M. Yunus bin Usman karean ayah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman sudah meninggal dunia begitu juga kakek Pemohon II dan tidak ada lagi wali lainnya yang terdekat untuk dapat menjadi wali nikah Pemohon II kecuali kakak kandung Pemohon II dan di hadiri 2 (dua) orang saksi Masing Masing bernama Udin dan Ultar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah ((nasab, sesusuan ((radhaah, ataupun mushaharah
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohppn II telah dikarunia seorang anak yang bernama Maulidin bin H Ah, mad Zaelani;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu dan mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 16 dari 12 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *l'aanah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290 yang berbunyi:

وشرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل ورضاها

Artinya: *Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan ;adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara menjamin hak , setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam , pernikahan para Pemohon adalah sah ,sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 Huruf e Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 ( Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat ,Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat oleh Pegawai tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Penetapan Nomor 16 dari 13 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**H. Ahmad Zaelani bin Marhanang**) dengan Pemohon II (**Raihanah binti Usmanyang**) dilaksanakan pada tanggal 14 April Di Desa Bantam 2003, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.240.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 2021 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

*Penetapan Nomor 16 dari 14 Halaman 9/Pdt.P/2021/PA.Bln*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh  
Muzdhalifah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para  
Pemohondan Kuasanya;

Ketua Majelis,

**Ahmad Fahlevi, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti ,

**Muzdhalifah, S.H.I**

*Penetapan Nomor 16 dari 15 Halaman9/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Pengadaan berkas E- Court	:	Rp	5.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	.9000,00

: Jumlah Rp 124.000,00

)seratus dua puluh empat ribu rupiah(

*Penetapan Nomor 16 dari 16 Halaman9/Pdt.P/2021/PA.Blcn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)